



P U T U S A N
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK**
2. Tempat Lahir : Limamar
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 4 Februari 2006
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 6 Desember 2022;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Hakim sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum M. Noor, S.H. dan rekan, beralamat di Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp tanggal 30 Januari 2024, orangtua, dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Anak, orangtua, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pelaku Anak secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "Seorang Ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 341 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh pelaku anak dengan perintah agar pelaku anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau;
 - 1 (satu) lembar sprei motif bunga;Dimusnahkan;
4. Membebankan kepada pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Anak memohon keringanan hukuman karena Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari, dan Anak ingin memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Anak diberi keringanan hukuman karena Anak mengakui dan sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-004/MARTA/Eku.2/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat dirumah Anak yang berada di Desa Limamar Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, *"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak"*, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak yang berusia 16 (enam belas) tahun sedang mengandung seorang janin bayi dengan usia kandungan kurang lebih 9 (sembilan) bulan dimana sebelumnya Anak tidak pernah memberitahukan perihal kehamilannya kepada kedua orangtua Anak yang tinggal serumah dengannya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita Anak merasakan sakit pada bagian perutnya kemudian Anak yang tinggal dilantai atas rumahnya turun ke bawah untuk pergi ke WC yang berada di dalam rumah bagian belakang, setelah Anak masuk ke dalam wc kemudian Anak mengangkat sarung yang dipakainya lalu Anak mengambil posisi jongkok diatas lantai wc tersebut kemudian Anak mengejan untuk melahirkan bayi yang berada di dalam kandungannya dimana ketika itu Anak hanya sendirian saja di dalam wc tanpa dibantu oleh orangtua maupun tenaga kesehatan untuk melakukan persalinan tersebut;
- Selanjutnya Anak yang ketika itu dalam kondisi panik dan terburu-buru karena takut ketahuan melahirkan di dalam wc oleh orang tuanya kemudian melakukan kekerasan terhadap bayi yang sedang dilahirkannya dengan cara Anak menarik bayi tersebut menggunakan kedua tangannya dengan tenaga yang kuat hingga bayi berhasil keluar dari dalam perut Anak, setelah bayi dikeluarkan dari dalam perutnya kemudian Anak menarik plasenta bayi yang masih berada di dalam perutnya dengan menggunakan tangannya, setelah bayi berhasil dikeluarkan oleh Anak beserta plasentanya yang masih menempel dengan pusar bayi kemudian Anak meletakkan bayi tersebut di lantai wc yang dingin dan basah tanpa melakukan pertolongan pertama terhadap bayi yang telah lahir dengan selamat, berjenis kelamin laki-laki dan memiliki tubuh yang sempurna/lengkap tersebut, setelah mendinginkan bayi dilantai wc selama 30 menit selanjutnya Anak takut akan ketahuan oleh

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya karena telah melahirkan seorang bayi di dalam wc kemudian Anak membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai dengan cara Anak mengangkat bayi beserta plasentanya dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak naik ke atas lubang kloset menuju lubang angin yang berada diatas lubang kloset kemudian Anak melemparkan bayi dan plasentanya melalui lubang angin tersebut hingga bayi dan plasentanya jatuh ke dalam air sungai yang berada di belakang wc, setelah selesai membuang bayi yang dilahirkannya kemudian Anak membersihkan bekas darah hasil persalinan yang berada di lantai wc dengan cara menyiramnya dengan menggunakan air, setelah berhasil menghilangkan bekas persalinan kemudian Anak mengenakan kembali sarung yang dipakainya lalu keluar wc dan pergi naik kembali ke kamarnya;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Anak mendengar kabar bahwa warga masyarakat telah menemukan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki di sungai yang menurut ciri-ciri dan jenis kelaminnya sama dengan bayi yang Anak lahirkan lalu dibuang ke sungai pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 16.00 Wita datang pembekal bersama dengan bidan desa kerumah orangtua Anak dengan maksud melakukan pemeriksaan terhadap Anak karena kecurigaan masyarakat bahwa Anak baru saja melahirkan, setelah meminta ijin kepada orangtua Anak kemudian ibu Anak mengijinkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Anak kemudian bidan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit, selanjutnya keesokan harinya Anak bersama dengan orangtuanya pergi ke RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk melakukan pemeriksaan pada dokter spesialis kandungan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter kemudian diketahui bahwa Anak dalam kondisi Pasca melahirkan dan dokter menyarankan untuk dilakukan rawat inap karena ada plasenta yang tertinggal di dalam rahim Anak;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aditya Sanjaya selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Mayat jenis kelamin laki-laki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang bayi laki-laki, berusia cukup bulan, tidak terdapat kelainan bawaan;
- Tidak terdapat tanda perawatan;
- Terdapat lebam pada jari satu dan dua tangan kanan, dan pada daerah lutut kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Waktu kematian diperkirakan empat puluh sampai empat puluh delapan jam;
- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ardi Eko Marsanto, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama Anak, usia 16 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala/leher : wajah nampak bengkak;
 - Anggota gerak atas : tangan nampak bengkak;
 - Anggota gerak bawah : kaki nampak bengkak;
 - Pemeriksaan Ginekologi Inspeksi Vulva/Vagina: tampak lendir coklat kemerahan, berbau
 - Colok dubur : tampak robekan lama di perineum arah jam enam, kesan robekan derajat satu, tampak selaput dara tidak utuh, bentuk tidak teratur;
 - Hasil USG: nampak rahim ukuran 14,5 x 5,6 sentimeter, dinding endometrium nampak menebal dengan massa ukuran 1,7 x 3,3 x 3,6 centimeter kesan sisa plasenta;
 - Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita perempuan bernama Anak umur sekitar 16 tahun, didapatkan: tampak robekan lama di perineum arah jam enam, kesan robekan derajat satu, tampak selaput dara tidak utuh, bentuk tidak teratur;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) dan (4) jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua:

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah Anak yang berada di Desa Limamar Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, *"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A"*, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak yang berusia 16 (enam belas) tahun sedang mengandung seorang janin bayi dengan usia kandungan kurang lebih 9 (sembilan) bulan dimana sebelumnya Anak tidak pernah memberitahukan perihal kehamilannya kepada kedua orangtua Anak yang tinggal serumah dengannya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita Anak merasakan sakit pada bagian perutnya kemudian Anak yang tinggal dilantai atas rumahnya turun ke bawah untuk pergi ke WC yang berada di dalam rumah bagian belakang, setelah Anak masuk ke dalam wc kemudian Anak mengangkat sarung yang dipakainya lalu Anak mengambil posisi jongkok diatas lantai wc tersebut kemudian Anak mengejan untuk melahirkan bayi yang berada di dalam kandungannya dimana ketika itu Anak hanya sendirian saja di dalam wc tanpa dibantu oleh orangtua maupun tenaga kesehatan untuk melakukan persalinan tersebut;
- Selanjutnya Anak yang ketika itu dalam kondisi panik dan terburu-buru karena takut ketahuan melahirkan di dalam wc oleh orang tuanya kemudian melakukan kekerasan terhadap bayi yang sedang dilahirkannya dengan cara Anak menarik bayi tersebut menggunakan kedua tangannya dengan tenaga yang kuat hingga bayi berhasil keluar dari dalam perut Anak, setelah bayi dikeluarkan dari dalam perutnya kemudian Anak menarik plasenta bayi yang masih berada di dalam perutnya dengan menggunakan tangannya, setelah bayi berhasil dikeluarkan oleh Anak beserta plasentanya yang masih menempel dengan pusar bayi kemudian Anak meletakkan bayi tersebut di lantai wc yang dingin dan basah tanpa melakukan pertolongan pertama terhadap bayi yang telah lahir dengan selamat, berjenis kelamin laki-laki dan memiliki tubuh yang sempurna/lengkap tersebut, setelah mendinginkan bayi dilantai wc selama 30 menit selanjutnya Anak takut akan ketahuan oleh

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya karena telah melahirkan seorang bayi di dalam wc kemudian Anak membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai dengan cara Anak mengangkat bayi beserta plasentanya dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak naik ke atas lubang kloset menuju lubang angin yang berada diatas lubang kloset kemudian Anak melemparkan bayi dan plasentanya melalui lubang angin tersebut hingga bayi dan plasentanya jatuh ke dalam air sungai yang berada di belakang wc, setelah selesai membuang bayi yang dilahirkannya kemudian Anak membersihkan bekas darah hasil persalinan yang berada di lantai wc dengan cara menyiramnya dengan menggunakan air, setelah berhasil menghilangkan bekas persalinan kemudian Anak mengenakan kembali sarung yang dipakainya lalu keluar wc dan pergi naik kembali ke kamarnya;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Anak mendengar kabar bahwa warga masyarakat telah menemukan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki di sungai yang menurut ciri-ciri dan jenis kelaminnya sama dengan bayi yang Anak lahirkan lalu dibuang ke sungai pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 16.00 Wita datang pembekal bersama dengan bidan desa kerumah orangtua Anak dengan maksud melakukan pemeriksaan terhadap Anak karena kecurigaan masyarakat bahwa Anak baru saja melahirkan, setelah meminta ijin kepada orangtua Anak kemudian ibu Anak mengijinkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Anak kemudian bidan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit, selanjutnya keesokan harinya Anak bersama dengan orangtuanya pergi ke RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk melakukan pemeriksaan pada dokter spesialis kandungan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter kemudian diketahui bahwa Anak dalam kondisi Pasca melahirkan dan dokter menyarankan untuk dilakukan rawat inap karena ada plasenta yang tertinggal di dalam rahim Anak;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aditya Sanjaya selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Mayat jenis kelamin laki-laki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang bayi laki-laki, berusia cukup bulan, tidak terdapat kelainan bawaan;
- Tidak terdapat tanda perawatan;
- Terdapat lebam pada jari satu dan dua tangan kanan, dan pada daerah lutut kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Waktu kematian diperkirakan empat puluh sampai empat puluh delapan jam;
- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ardi Eko Marsanto, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama Anak, usia 16 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala/leher: wajah nampak bengkak;
 - Anggota gerak atas: tangan nampak bengkak;
 - Anggota gerak bawah: kaki nampak bengkak;
 - Pemeriksaan Ginekologi Inspeksi Vulva/Vagina : tampak lendir coklat kemerahan, berbau
 - Colok dubur: tampak robekan lama di perineum arah jam enam, kesan robekan derajat satu, tampak selaput dara tidak utuh, bentuk tidak teratur;
 - Hasil USG: nampak rahim ukuran 14,5 x 5,6 sentimeter, dinding endometrium nampak menebal dengan massa ukuran 1,7 x 3,3 x 3,6 centimeter kesan sisa plasenta;
 - Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita perempuan bernama Anak umur sekitar 16 tahun, didapatkan : tampak robekan lama di perineum arah jam enam, kesan robekan derajat satu, tampak selaput dara tidak utuh, bentuk tidak teratur;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 77A jo pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Ketiga:

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat dirumah Anak yang berada di Desa Limamar Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili, *"Seorang Ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya"*, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak yang berusia 16 (enam belas) tahun sedang mengandung seorang janin bayi dengan usia kandungan kurang lebih 9 (sembilan) bulan dimana sebelumnya Anak tidak pernah memberitahukan perihal kehamilannya kepada kedua orangtua Anak yang tinggal serumah dengannya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 00.30 Wita Anak merasakan sakit pada bagian perutnya kemudian Anak yang tinggal dilantai atas rumahnya turun ke bawah untuk pergi ke WC yang berada di dalam rumah bagian belakang, setelah Anak masuk ke dalam wc kemudian Anak mengangkat sarung yang dipakainya lalu Anak mengambil posisi jongkok diatas lantai wc tersebut kemudian Anak mengejan untuk melahirkan bayi yang berada di dalam kandungannya dimana ketika itu Anak hanya sendirian saja di dalam wc tanpa dibantu oleh orangtua maupun tenaga kesehatan untuk melakukan persalinan tersebut;
- Selanjutnya Anak yang ketika itu dalam kondisi panik dan terburu-buru karena takut ketahuan melahirkan di dalam wc oleh orang tuanya kemudian melakukan kekerasan terhadap bayi yang sedang dilahirkannya dengan cara Anak menarik bayi tersebut menggunakan kedua tangannya dengan tenaga yang kuat hingga bayi berhasil keluar dari dalam perut Anak, setelah bayi dikeluarkan dari dalam perutnya kemudian Anak menarik plasenta bayi yang masih berada di dalam perutnya dengan menggunakan tangannya, setelah bayi berhasil dikeluarkan oleh Anak beserta plasentanya yang masih menempel dengan pusar bayi kemudian Anak meletakkan bayi tersebut di lantai wc yang dingin dan basah tanpa melakukan pertolongan pertama terhadap bayi yang telah lahir dengan selamat, berjenis kelamin laki-laki dan memiliki tubuh yang sempurna/lengkap tersebut, setelah mendinginkan bayi dilantai wc selama 30 menit selanjutnya Anak takut akan ketahuan oleh orangtuanya karena telah melahirkan seorang bayi di dalam wc kemudian

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai dengan cara Anak mengangkat bayi beserta plasentanya dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak naik ke atas lubang kloset menuju lubang angin yang berada diatas lubang kloset kemudian Anak melemparkan bayi dan plasentanya melalui lubang angin tersebut hingga bayi dan plasentanya jatuh ke dalam air sungai yang berada di belakang wc, setelah selesai membuang bayi yang dilahirkannya kemudian Anak membersihkan bekas darah hasil persalinan yang berada di lantai wc dengan cara menyiramnya dengan menggunakan air, setelah berhasil menghilangkan bekas persalinan kemudian Anak mengenakan kembali sarung yang dipakainya lalu keluar wc dan pergi naik kembali ke kamarnya;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Anak mendengar kabar bahwa warga masyarakat telah menemukan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki di sungai yang menurut ciri-ciri dan jenis kelaminnya sama dengan bayi yang Anak lahirkan lalu dibuang ke sungai pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar jam 16.00 Wita datang pembekal bersama dengan bidan desa kerumah orangtua Anak dengan maksud melakukan pemeriksaan terhadap Anak karena kecurigaan masyarakat bahwa Anak baru saja melahirkan, setelah meminta ijin kepada orangtua Anak kemudian ibu Anak mengizinkan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap Anak kemudian bidan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit, selanjutnya keesokan harinya Anak bersama dengan orangtuanya pergi ke RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk melakukan pemeriksaan pada dokter spesialis kandungan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter kemudian diketahui bahwa Anak dalam kondisi Pasca melahirkan dan dokter menyarankan untuk dilakukan rawat inap karena ada plasenta yang tertinggal di dalam rahim Anak;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aditya Sanjaya selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Mayat jenis kelamin laki-laki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang bayi laki-laki, berusia cukup bulan, tidak terdapat kelainan bawaan;
- Tidak terdapat tanda perawatan;
- Terdapat lebam pada jari satu dan dua tangan kanan, dan pada daerah lutut kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Waktu kematian diperkirakan empat puluh sampai empat puluh delapan jam;
- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ardi Eko Marsanto, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama Anak, usia 16 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Kepala/leher: wajah nampak bengkak;
 - Anggota gerak atas: tangan nampak bengkak;
 - Anggota gerak bawah: kaki nampak bengkak;
 - Pemeriksaan Ginekologi Inspeksi Vulva/Vagina: tampak lendir coklat kemerahan, berbau
 - Colok dubur: tampak robekan lama di perineum arah jam enam, kesan robekan derajat satu, tampak selaput dara tidak utuh, bentuk tidak teratur;
 - Hasil USG: nampak rahim ukuran 14,5 x 5,6 sentimeter, dinding endometrium nampak menebal dengan massa ukuran 1,7 x 3,3 x 3,6 centimeter kesan sisa plasenta;
 - Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita perempuan bernama Anak umur sekitar 16 tahun, didapatkan: tampak robekan lama di perineum arah jam enam, kesan robekan derajat satu, tampak selaput dara tidak utuh, bentuk tidak teratur;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 341 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukum menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai Anak tanpa

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Anak yang merekomendasikan agar Anak apabila terbukti melakukan tindak pidana agar dijatuhi hukuman pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penemuan mayat bayi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di sungai yang berada dibelakang rumah saksi di Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar;
- Bahwa awalnya saat bangun pagi dan hendak mencuci muka, saksi membuka jendela rumah kemudian melihat sesosok jasad bayi masih dengan tali pusar serta ari-arinya dari jarak sekitar 5 (lima) meter dalam posisi tertelungkup mengapung dan tersangkut pada rumput disungai;
- Bahwa Saksi kemudian terkejut dan memanggil saksi 2 lalu memberitahukan jika saksi melihat jasad bayi di sungai;
- Bahwa Saksi 2 selanjutnya ikut melihat sosok bayi tersebut lalu bergegas melaporkannya kepada Kepala Desa Limamar yaitu saksi 3 yang selanjutnya melapor kepada Kepala Kepolisian Sektor setempat;
- Bahwa tidak lama setelah saksi 3 melapor, petugas kepolisian datang bersama petugas pemadam kebakaran dan melakukan evakuasi jasad bayi adalah petugas pemadam kebakaran;
- Bahwa setelah dievakuasi jasad bayi tersebut dibawa ke RSUD Ratu Zalecha Martapura;
- Bahwa setelah dievakuasi baru saksi ketahui jasad bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa saat pertama kali melihat sosok jasad bayi kondisi masih sepi namun setelah kejadian tersebut tersebar banyak masyarakat sekitar yang mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa saat saksi melihat pertama kali jasad bayi tersebut sudah tidak bergerak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku yang membuang bayi tersebut ke sungai, namun saksi mengetahui setelah petugas kepolisian melakukan penyidikan pelakunya adalah Anak yang merupakan salah satu warga Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar;

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Anak hamil hingga melahirkan serta sebelum kejadian tidak pernah mendengar tangisan bayi di sekitar tempat tinggal saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan dari saksi tersebut benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan penemuan mayat bayi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA setelah diberitahu oleh saksi 1 di sungai yang berada dibelakang rumah saksi di Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar;
- Bahwa saat saksi melihat jasad bayi tersebut kondisinya masih dengan tali pusar serta ari-arinya dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat saksi dalam posisi tertelungkup mengapung dan tersangkut pada rumput di sungai;
- Bahwa Saksi kemudian melapor kepada Kepala Desa Limamar yaitu saksi 3 yang selanjutnya melapor kepada Kepala Kepolisian Sektor setempat;
- Bahwa tidak lama setelah saksi 3 melapor, petugas kepolisian datang bersama petugas pemadam kebakaran dan melakukan evakuasi jasad bayi adalah petugas pemadam kebakaran;
- Bahwa setelah dievakuasi jasad bayi tersebut dibawa ke RSUD Ratu Zalecha Martapura;
- Bahwa setelah dievakuasi baru saksi ketahui jasad bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan mencurigai siapapun karena setahu saksi tidak ada warga desa yang hamil atau baru melahirkan namun warga memberitahu jika Anak yang merupakan salah satu warga Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar beberapa minggu sebelum kejadian tidak pernah keluar rumah serta memiliki ciri-ciri seperti orang hamil yaitu kaki bengkak dan tempat tinggalnya sangat dekat dengan tempat penemuan jasad bayi tersebut;
- Bahwa karena kecurigaan warga, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saksi 3 setelah berkoordinasi dengan Kapolsek Astambul mendatangi rumah Anak dan bertemu dengan saksi 6 yang merupakan ibu dari Anak;

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendatangi rumah Anak, Saksi 6 mempersilahkan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak selanjutnya saksi 3 meminta saksi 4 untuk memeriksa namun untuk memastikan hasilnya maka Anak dibawa menuju ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa informasi terakhir yang saksi terima setelah dilakukan penyidikan oleh petugas kepolisian diketahui jika pelaku yang membuang bayi ke sungai tersebut adalah Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan penemuan mayat bayi;
- Bahwa penemuan mayat bayi pertama kali dilaporkan oleh saksi 2 kepada saksi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 di sungai yang berada di belakang rumah saksi 1 di Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar;
- Bahwa saksi sempat mendatangi tempat penemuan jasad bayi dan melihat jasad bayi tersebut masih dengan tali pusar serta ari-arinya dari jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat saksi dalam posisi tertelungkup mengapung dan tersangkut pada rumput di sungai;
- Bahwa saksi kemudian melapor kepada Kepala Kepolisian Sektor setempat dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang bersama petugas pemadam kebakaran dan melakukan evakuasi jasad bayi adalah petugas pemadam kebakaran;
- Bahwa setelah dievakuasi jasad bayi tersebut dibawa ke RSUD Ratu Zalecha Martapura;
- Bahwa setelah dievakuasi baru saksi ketahui jasad bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan mencurigai siapapun karena setahu saksi tidak ada warga desa yang hamil atau baru melahirkan lalu saksi mencoba mendatangi bidan setempat untuk mencari informasi mengenai warga yang baru atau hendak melahirkan dalam waktu sekitar penemuan jasad bayi namun tidak mendapatkan informasi apapun namun akhirnya ada warga menyampaikan jika Anak yang merupakan salah satu warga Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar beberapa minggu sebelum kejadian tidak pernah keluar rumah serta

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ciri-ciri seperti orang hamil yaitu kaki bengkok dan tempat tinggalnya sangat dekat dengan tempat penemuan jasad bayi tersebut;

- Bahwa atas informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 setelah berkoordinasi dengan Kapolsek Astambul saksi mendatangi rumah Anak dan bertemu dengan saksi 6 yang merupakan ibu dari Anak;
- Bahwa Saksi 6 mempersilahkan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, selanjutnya saksi meminta saksi 4 untuk memeriksa namun untuk memastikan hasilnya maka Anak dibawa menuju ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh petugas kepolisian akhirnya diketahui jika pelaku yang membuang bayi ke sungai tersebut adalah Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penemuan mayat bayi;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penemuan mayat bayi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 di sungai yang berada di Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar;
- Bahwa saksi merupakan salah satu bidan pada Desa Limamar;
- Bahwa Saksi 3 yang merupakan Kepala Desa Limamar sempat bertanya kepada saksi mengenai warga yang sedang hamil atau hendak melahirkan dalam rentang waktu penemuan jasad bayi di sungai namun saksi menyampaikan tidak ada warga desa sebagaimana dimaksud oleh saksi 3;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saksi 3 setelah berkoordinasi dengan Kapolsek Astambul mendatangi rumah Anak dan bertemu dengan saksi 6 yang merupakan ibu dari Anak untuk meminta izin memeriksa kondisi Anak;
- Bahwa Saksi 6 lalu mempersilahkan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, selanjutnya saksi diminta oleh saksi 3 untuk memeriksa kondisi dari Anak namun karena tidak yakin maka saksi juga meminta bantuan dari bidan koordinator untuk ikut memastikan jika Anak baru saja melahirkan;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan bidan koordinator memiliki kesimpulan yang sama jika Anak baru saja melahirkan namun untuk memastikan saksi menyarankan agar Anak dibawa menuju ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh petugas kepolisian akhirnya diketahui jika pelaku yang membuang bayi ke sungai tersebut adalah Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi 5, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penemuan mayat bayi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di sungai yang berada di Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar;
- Bahwa saksi merupakan salah satu petugas kepolisian yang diperintakan untuk mendatangi lokasi kejadian setelah pimpinan saksi mendapat laporan dari saksi 3 yang merupakan Kepala Desa Limamar;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi 3, saksi bersama rekan yang sedang piket langsung mendatangi tempat kejadian dan betul terdapat jasad bayi dalam keadaan mengapung tersangkut pada rerumputan di pinggir sungai;
- Bahwa saat saksi datang ada juga petugas pemadam kebakaran yang mengevakuasi jasad bayi tersebut;
- Bahwa setelah dievakuasi baru saksi ketahui jika jasad bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dan masih dengan tali pusar serta ari-arinya;
- Bahwa setelah dievakuasi jasad bayi tersebut dibawa ke RSUD Ratu Zalecha Martapura;
- Bahwa awalnya tidak ada kecurigaan terhadap siapapun namun ada informasi dari warga jika Anak yang merupakan salah satu warga Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar beberapa minggu sebelum kejadian tidak pernah keluar rumah serta memiliki ciri-ciri seperti orang hamil yaitu kaki bengkak dan tempat tinggalnya sangat dekat dengan tempat penemuan jasad bayi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 saksi 3 setelah berkoordinasi dengan Kapolsek Astambul mendatangi rumah Anak dan

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi 6 yang merupakan ibu dari Anak untuk meminta izin memeriksa kondisi Anak;

- Bahwa saksi 6 lalu mempersilahkan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, selanjutnya saksi 3 meminta bantuan saksi 4 untuk memeriksa namun untuk memastikan hasilnya maka Anak dibawa menuju ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan akhirnya Anak mengakui jika dirinya yang membuang bayi tersebut ke sungai;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi 6, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penemuan jasad bayi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di sungai yang berada di Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penemuan jasad bayi tersebut karena sedang berjualan di depan rumah dan hanya mendengar cerita masyarakat sekitar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Kepala Desa Limamar yaitu saksi 3 mendatangi rumah saksi dan menyampaikan jika masyarakat mencurigai anak kandung saksi yaitu Anak sebagai pelaku yang membuang jasad bayi tersebut dan untuk mencegah kabar tersebut semakin meluas maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan hingga saksi dan suami saksi yaitu saksi 7 mengijinkan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak;
- Bahwa kemudian saksi 3 meminta bantuan saksi 4 dan bidan koordinator untuk memeriksa namun untuk memastikan hasilnya maka Anak dibawa menuju ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan saksi 7 ikut mengantarkan Anak untuk melakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit disampaikan jika Anak dalam kondisi pasca melahirkan dan perlu mendapat perawatan lebih lanjut karena masih terdapat sisa plasenta pada rahim Anak yang dapat membahayakan nyawa;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dibawa ke Rumah Sakit, kondisi Anak dalam kondisi sakit dengan bengkak seluruh tubuhnya dan harus mendapatkan perawatan selama 6 (enam) hari dan menjalani operasi/kuret untuk membersihkan sisa plasenta pada rahim;
- Bahwa setelah pulang dari Rumah Sakit, Anak sering melamun dan mudah menangis;
- Bahwa setelah ditanyakan, Anak akhirnya mengakui jika dirinya yang membuang bayi yang ditemukan di sungai sebelumnya karena ketakutan;
- Bahwa selama ini saksi dan saksi 7 tinggal bersama dalam rumah yang sama dengan Anak dan tidak mengetahui jika Anak dalam kondisi hamil;
- Bahwa Anak menjelaskan jika dirinya hamil setelah berulang kali melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bernama Khusnul Khotimah;
- Bahwa Khusnul Khotimah pernah menemui Anak di rumah namun saksi mengira hanya berteman dengan Anak;
- Bahwa dari pengakuan Anak, dirinya melahirkan pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 WITA di rumah saksi di Desa Limamar RT. 03 RW. 01 tepatnya di kamar mandi seorang diri;
- Bahwa Anak menceritakan saat melahirkan kondisi bayinya tidak menangis dan tidak bergerak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, Anak sempat mengeluh sakit lalu saksi bersama saksi 7 memanggil mantri untuk mengobati Anak;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

7. Saksi 7, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penemuan jasad bayi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di sungai yang berada di Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar;
- Bahwa saksi mengetahui penemuan jasad bayi dari cerita warga lalu sekitar pukul 07.00 Wita saksi mendatangi tempat kejadian dan banyak warga berkumpul serta saksi hanya melihat dari kejauhan sehingga tidak mengetahui kondisi bayi tersebut;

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi diberitahu oleh saksi 6 jika Kepala Desa Limamar yaitu saksi 3 mendatangi rumah kami dan menyampaikan jika masyarakat mencurigai anak kandung saksi yaitu Anak sebagai pelaku yang membuang jasad bayi tersebut dan untuk mencegah kabar tersebut semakin meluas maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan hingga kami mengizinkan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak;
- Bahwa kemudian saksi 3 meminta bantuan saksi 4 dan bidan koordinator untuk memeriksa namun untuk memastikan hasilnya maka Anak dibawa menuju ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan saksi 6 ikut mengantarkan Anak untuk melakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit disampaikan jika Anak dalam kondisi pasca melahirkan dan perlu mendapat perawatan lebih lanjut karena masih terdapat sisa plasenta pada rahim Anak yang dapat membahayakan nyawa;
- Bahwa sebelum dibawa ke Rumah Sakit, kondisi Anak dalam kondisi sakit dengan bengkak seluruh tubuhnya dan harus mendapatkan perawatan selama 6 (enam) hari dan menjalani operasi/kuret untuk membersihkan sisa plasenta pada rahim;
- Bahwa setelah pulang dari Rumah Sakit, Anak sering melamun, sering mengeluh sakit pada perutnya, tidak banyak bicara serta sering menangis;
- Bahwa setelah ditanyakan, Anak akhirnya mengakui jika dirinya yang membuang bayi yang ditemukan di sungai sebelumnya karena ketakutan;
- Bahwa selama ini saksi dan saksi 6 tinggal bersama dalam rumah yang sama dengan Anak namun tidak mengetahui jika Anak dalam kondisi hamil;
- Bahwa Anak menjelaskan jika dirinya hamil setelah berulang kali melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bernama Khusnul Khotimah;
- Bahwa Khusnul Khotimah pernah menemui saksi untuk melamar Anak di rumah namun saksi tolak karena Anak terlalu muda untuk menikah dan saksi tidak mengetahui jika Anak dalam kondisi hamil;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Anak, dirinya melahirkan pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 WITA di rumah saksi di Desa Limamar RT. 03 RW. 01 tepatnya di kamar mandi seorang diri;
- Bahwa Anak menceritakan saat melahirkan kondisi bayinya tidak menangis dan tidak bergerak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, Anak sempat mengeluh sakit lalu saksi bersama saksi 7 memanggil mantri untuk mengobati Anak;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Ardi Eko Marsanto, Sp.Og Bin Happy Eko Supriyanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa perlu Ahli jelaskan bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan Visum et Repertum adalah untuk memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Banjar tanggal 15 September 2022, dengan Nomor: B/01/IX/2022/ Reskrim, yang ditandatangani oleh V Iptu Fransiskus Manaana, S.T.K S.IK, Jabatan Kasat Reskrim Polres Banjar dan pemeriksaan visum dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 September 2022 sekira jam 11.45 WITA bertempat di Poli KIA Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura;
 - Bahwa dapat Ahli jelaskan dari hasil visum adalah hasil pemeriksaan medis, kemungkinan besar Anak sedang dalam masa nifas atau pasca melahirkan. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: didapatkan robekan jalan lahir, lender bercampur darah berwarna merah kecoklatan yang berbau khas, dan dari hasil USG didapatkan kesan adanya sisa plasenta yang akhirnya dilakukan kuretase untuk membersihkan jaringan yang diduga sisa plasenta tersebut karena dapat menyebabkan perdarahan dan infeksi. Hasil kuretase berupa dugaan sisa plasenta tersebut dikirim ke laboratorium Patologi Anatomi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan hasil kuretase;
 - Bahwa pada hasil Visum et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022, vulva dan klitoris tampak kemerahan dan nyeri (perih) ketika disentuh, tidak didapatkan luka kemungkinan besar lendir coklat

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan dan berbau khas itu berasal dari perdarahan lama yang jumlahnya tidak terlalu banyak dan bercampur lendir vagina;

- Bahwa pada hasil visum et Repertum Nomor: xx, tanggal 15 September 2022, Colok dubur tampak robekan lama di perineum arah jam enam, kesan robekan derajat satu, tampak selaput dara tidak utuh, bentuk tidak teratur robekan perineum berasal dari luka yang terjadi karena regangan hebat sehingga struktur tersebut robek sekaligus dengan selaput daranya;
- Bahwa dalam hasil visum et Repertum Nomor: xx, tanggal 15 September 2022 terdapat keterangan bahwa wajah, tangan dan kaki nampak bengkak kemungkinan besar pasien mengalami Preeklampsia Berat atau keracunan kehamilan yang tidak ditangani secara medis, sehingga fungsi ginjal menurun dan cairan di dalam tubuh tidak bisa dibuang melalui urin, disertai juga dengan peningkatan tekanan darah dan dapat menimbulkan kejang serta kematian;
- Bahwa selayaknya seseorang yang hamil melakukan kontrol kehamilan untuk mendapatkan asupan nutrisi dan pemeriksaan yang lengkap, demi persalinan dan masa nifas yang baik untuk ibu dan bayi;
- Bahwa secara medis, aborsi atau abortus berarti meninggalnya janin pada usia kehamilan kurang dari lima bulan (20 minggu), namun secara umum dapat dipahami bahwa aborsi sajah tindakan mengakhiri kehamilan;
- Bahwa menurut kronologi yang telah dijelaskan diatas, bahwa Anak pada saat kehamilan sempat meminum Alkohol dengan maksud akan keguguran, apakah perkara diatas dapat dikatakan tindakan aborsi tergantung jumlah dan durasi atau lamanya dilakukan tindakan tersebut (meminum alkohol). Biasanya pada dosis tertentu (banyak dan lama), alkohol dapat menyebabkan gangguan kehamilan sampai keguguran;
- Bahwa untuk memastikan apakah bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup atau sudah meninggal perlu dilakukan visum et repertum. Namun pada kondisi keracunan kehamilan (preeklampsia berat) seperti yang terjadi pada Anak, janin dapat meninggal sejak di dalam kandungan;

Terhadap keterangan Ahli, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aditya Sanjaya selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat jenis kelamin laki-laki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Telah diperiksa seorang bayi laki-laki, berusia cukup bulan, tidak terdapat kelainan bawaan;
 - Tidak terdapat tanda perawatan;
 - Terdapat lebam pada jari satu dan dua tangan kanan, dan pada daerah lutut kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 - Waktu kematian diperkirakan empat puluh sampai empat puluh delapan jam;
 - Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang;
- Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ardi Eko Marsanto, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama Anak, usia 16 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala/leher: wajah nampak bengkak;
 - Anggota gerak atas: tangan nampak bengkak;
 - Anggota gerak bawah: kaki nampak bengkak;
 - Pemeriksaan Ginekologi Inspeksi Vulva/Vagina: tampak lendir coklat kemerahan, berbau;
 - Colok dubur: tampak robekan lama di perineum arah jam enam, kesan robekan derajat satu, tampak selaput dara tidak utuh, bentuk tidak teratur;
 - Hasil USG: nampak rahim ukuran 14,5 x 5,6 sentimeter, dinding endometrium nampak menebal dengan massa ukuran 1,7 x 3,3 x 3,6 centimeter kesan sisa plasenta;
 - Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita perempuan bernama Anak umur sekitar 16 tahun, didapatkan: tampak robekan lama di perineum arah jam enam, kesan robekan derajat satu, tampak selaput dara tidak utuh, bentuk tidak teratur;
- Kartu Keluarga Nomor 6303072112120006 atas nama Kepala Keluarga Saksi 7 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 21 Desember 2012, yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 4 Februari 2006 dan merupakan anak dari ayah Budiwahono dan ibu Saksi 6;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penemuan jasad bayi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di sungai yang berada di Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar;
- Bahwa Anak mengetahui adanya penemuan jasad bayi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, Kepala Desa Limamar saksi 3 mendatangi rumah Anak dan menyampaikan jika masyarakat mencurigai Anak sebagai pelaku yang membuang jasad bayi tersebut dan untuk mencegah kabar tersebut semakin meluas maka sebaiknya dilakukan pemeriksaan hingga saksi 7 dan saksi 6 yang merupakan orangtua Anak mengizinkan dilakukan pemeriksaan terhadap diri Anak;
- Bahwa kemudian saksi 3 meminta bantuan saksi 4 dan bidan koordinator untuk memeriksa namun untuk memastikan hasilnya maka Anak dibawa menuju ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kedua orangtua Anak ikut mengantarkan Anak melakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Ratu Zaleha Martapura;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Rumah Sakit disampaikan jika Anak dalam kondisi pasca melahirkan dan perlu mendapat perawatan lebih lanjut karena masih terdapat sisa plasenta pada rahim yang dapat membahayakan nyawa;
- Bahwa sebelum dibawa ke Rumah Sakit, Anak dalam kondisi sakit dengan bengkak seluruh tubuhnya dan harus mendapatkan perawatan selama 6 (enam) hari dan menjalani operasi/kuret untuk membersihkan sisa plasenta pada rahim;
- Bahwa setelah pulang dari Rumah Sakit, Anak sering melamun, sering mengeluh sakit pada perut, tidak banyak bicara serta sering menangis;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh orangtua dan petugas kepolisian, Anak akhirnya mengakui jika Anak yang membuang bayi yang ditemukan di sungai sebelumnya karena ketakutan;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Anak tinggal bersama dalam rumah yang sama dengan orangtua Anak dan mereka tidak mengetahui jika Anak dalam kondisi hamil karena Anak tutupi dengan cara menggunakan baju ukuran besar atau daster selama berada di rumah dan tidak pernah memeriksakan kehamilan ke bidan atau dokter;
- Bahwa Anak hamil setelah berulang kali melakukan hubungan badan dengan seseorang yang bernama Khusnul Khotimah;
- Bahwa Khusnul Khotimah pernah menemui Anak untuk melamar namun ditolak oleh orangtua Anak hingga akhirnya kami putus kontak;
- Bahwa Anak melahirkan pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Anak di Desa Limamar RT. 03 RW. 01 tepatnya di kamar mandi seorang diri;
- Bahwa Anak melahirkan bayi tersebut dalam posisi duduk di lantai wc sambil mengejan, selang sekitar 30 menit, Anak melihat kepala bayi keluar dari lubang vagina Anak lalu Anak menarik bagian belakang kepala bayi kemudian Anak masih mengejan sehingga terlihat bagian badan bayi, saat itu Anak menarik badan tepatnya di bagian bahunya hingga akhirnya tubuh bayi keluar sepenuhnya dan tertinggal tali pusar dan plasenta bayi kemudian Anak menariknya hingga akhirnya keluar dari lubang vagina Anak;
- Bahwa saat melahirkan kondisi bayinya tidak menangis dan tidak bergerak, sempat Anak diamkan sekitar 30 (tiga puluh) menit karena Anak bingung dan takut ketahuan oleh orang tua lalu Anak melempar bayi tersebut dari lubang ventilasi yang ada di dalam kamar mandi;
- Bahwa kemudian Anak membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai dengan cara Anak mengangkat bayi beserta plasentanya dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak naik ke atas lubang kloset menuju lubang angin yang berada diatas lubang kloset kemudian Anak melemparkan bayi dan plasentanya melalui lubang angin tersebut hingga bayi dan plasentanya jatuh ke dalam air sungai yang berada di belakang wc, setelah selesai membuang bayi yang dilahirkannya kemudian Anak membersihkan bekas darah hasil persalinan yang berada di lantai wc dengan cara menyiramnya dengan menggunakan air, setelah berhasil menghilangkan bekas persalinan kemudian Anak mengenakan kembali sarung yang dipakainya lalu keluar wc dan pergi naik kembali ke kamarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 22.30 WITA, Anak sempat mengeluh sakit dan seujur tubuh Anak bengkak lalu orangtua memanggil mantri untuk mengobati;

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hamil atau tepatnya saat usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan Anak sempat meminum alkohol dengan harapan Anak keguguran namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak meyakini bayi yang ditemukan oleh warga tersebut adalah bayi yang Anak buang pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, karena jenis kelamin bayi tersebut adalah laki-laki, sama seperti bayi yang Anak lahirkan dan sama dengan apa yang Anak lihat;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan alat bukti yang meringankan untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak dalam hal ini bapak kandung Anak memohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan Anak berpikir panjang dan tidak mengetahui dampak dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: setelah mempertimbangkan berbagai aspek dalam upaya memberikan perlindungan dan memperhatikan akan kepentingan anak serta kepastian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum serta memperhatikan tindak pidana yang dilakukan Anak serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan berdasarkan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Banjarmasin tanggal 8 Desember 2022, selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara klien atas nama Anak apabila terbukti melakukan tindak pidana agar dijatuhi hukuman pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sarung warna hijau;
- 1 (satu) lembar seprei motif bunga;

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Anak di Desa Limamar RT. 03 RW. 01 tepatnya di kamar mandi, Anak melahirkan bayi laki-laki;
2. Bahwa Anak melahirkan bayi tersebut dalam posisi duduk di lantai wc sambil mengejan, selang sekitar 30 menit, Anak melihat kepala bayi keluar dari lubang vagina Anak lalu Anak menarik bagian belakang kepala bayi kemudian Anak masih mengejan sehingga terlihat bagian badan bayi, saat itu Anak menarik badan tepatnya di bagian bahunya hingga akhirnya tubuh bayi keluar sepenuhnya dan tertinggal tali pusar dan plasenta bayi kemudian Anak menariknya hingga akhirnya keluar dari lubang vagina Anak;
3. Bahwa kemudian Anak membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai dengan cara Anak mengangkat bayi beserta plasentanya dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak naik ke atas lubang kloset menuju lubang angin yang berada diatas lubang kloset kemudian Anak melemparkan bayi dan plasentanya melalui lubang angin tersebut hingga bayi dan plasentanya jatuh ke dalam air sungai yang berada di belakang wc, setelah selesai membuang bayi yang dilahirkannya kemudian Anak membersihkan bekas darah hasil persalinan yang berada di lantai wc dengan cara menyiramnya dengan menggunakan air, setelah berhasil menghilangkan bekas persalinan kemudian Anak mengenakan kembali sarung yang dipakainya lalu keluar wc dan pergi naik kembali ke kamarnya;
4. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di sungai yang berada di belakang rumah saksi 1 di Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar, saksi 1 melihat sesosok jasad bayi
5. Bahwa saksi 1 melihat sesosok jasad bayi masih dengan tali pusar serta ari-aryanya dari jarak sekitar 5 (lima) meter dalam posisi tertelungkup mengapung dan tersangkut pada rumput di sungai;
6. Bahwa selanjutnya Saksi 1 terkejut dan memanggil saksi 2 lalu memberitahukan jika saksi 1 melihat jasad bayi di sungai;
7. Bahwa Saksi 2 selanjutnya ikut melihat sosok bayi tersebut lalu bergegas melaporkannya kepada Kepala Desa Limamar yaitu saksi 3 yang selanjutnya melapor kepada Kepala Kepolisian Sektor setempat;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak lama setelah saksi 3 melapor, petugas kepolisian datang bersama petugas pemadam kebakaran dan melakukan evakuasi jasad bayi adalah petugas pemadam kebakaran;
9. Bahwa selanjutnya saksi 3 mencoba mendatangi bidan setempat untuk mencari informasi mengenai warga yang baru atau hendak melahirkan dalam waktu sekitar penemuan jasad bayi namun tidak mendapatkan informasi apapun namun akhirnya ada warga menyampaikan jika Anak yang merupakan salah satu warga Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar beberapa minggu sebelum kejadian tidak pernah keluar rumah serta memiliki ciri-ciri seperti orang hamil yaitu kaki bengkak dan tempat tinggalnya sangat dekat dengan tempat penemuan jasad bayi tersebut;
10. Bahwa atas informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 setelah berkoordinasi dengan Kapolsek Astambul saksi 3 mendatangi rumah Anak dan bertemu dengan saksi 6 yang merupakan ibu dari Anak;
11. Bahwa Saksi 6 dan saksi 7 yang merupakan orang tua Anak mempersilahkan dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, kemudian saksi 3 meminta bantuan saksi 4 dan bidan koordinator untuk memeriksa namun untuk memastikan hasilnya maka Anak dibawa menuju ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut;
12. Bahwa Anak meyakini bayi yang ditemukan oleh warga tersebut adalah bayi yang Anak buang pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, karena jenis kelamin bayi tersebut adalah laki-laki, sama seperti bayi yang Anak lahirkan dan sama dengan apa yang Anak lihat;
13. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Sanjaya selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat jenis kelamin laki-laki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Telah diperiksa seorang bayi laki-laki, berusia cukup bulan, tidak terdapat kelainan bawaan;
 - Tidak terdapat tanda perawatan;
 - Terdapat lebam pada jari satu dan dua tangan kanan, dan pada daerah lutut kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
 - Waktu kematian diperkirakan empat puluh sampai empat puluh delapan jam;

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang;

14. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ardi Eko Marsanto, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama Anak, usia 16 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala/leher: wajah nampak bengkak;
- Anggota gerak atas: tangan nampak bengkak;
- Anggota gerak bawah: kaki nampak bengkak;
- Pemeriksaan Ginekologi Inspeksi Vulva/Vagina: tampak lendir coklat kemerahan, berbau;
- Colok dubur: tampak robekan lama di perineum arah jam enam, kesan robekan derajat satu, tampak selaput dara tidak utuh, bentuk tidak teratur;
- Hasil USG: nampak rahim ukuran 14,5 x 5,6 sentimeter, dinding endometrium nampak menebal dengan massa ukuran 1,7 x 3,3 x 3,6 centimeter kesan sisa plasenta;
- Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita perempuan bernama Anak umur sekitar 16 tahun, didapatkan: tampak robekan lama di perineum arah jam enam, kesan robekan derajat satu, tampak selaput dara tidak utuh, bentuk tidak teratur;

15. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 6303072112120006 atas nama Kepala Keluarga 7 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar pada tanggal 21 Desember 2012, yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 4 Februari 2006;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga Pasal 341 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Seorang Ibu;
2. Yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak;

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Seorang Ibu

Menimbang, bahwa seorang perempuan yang secara biologis telah melahirkan seorang anak disebut sebagai ibu, terlepas sudah menikah atau belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di sungai yang berada di belakang rumah saksi 1 di Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar, saksi 1 melihat sesosok jasad bayi selanjutnya saksi 1 memanggil saksi 2 untuk melihat jasad bayi di sungai, selanjutnya berdasarkan keterangan Anak bahwa Anak meyakini bayi yang ditemukan oleh warga tersebut adalah bayi yang Anak buang pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, karena jenis kelamin bayi tersebut adalah laki-laki, sama seperti bayi yang Anak lahirkan dan sama dengan apa yang Anak lihat, dimana Anak melahirkan pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Anak di Desa Limamar RT. 03 RW. 01 tepatnya di kamar mandi, Anak melahirkan bayi laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat jenis kelamin laki-laki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah diperiksa seorang bayi laki-laki, berusia cukup bulan, tidak terdapat kelainan bawaan, waktu kematian diperkirakan empat puluh sampai empat puluh delapan jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa Anak yang telah melahirkan seorang bayi tersebut dipandang sebagai seorang ibu, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam diri Anak;

Ad.2 Yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak;

Menimbang, bahwa unsur ini berarti bahwa seorang ibu yang melahirkan anaknya merasa panik dan ketakutan akan diketahui oleh keluarganya atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa selama ini Anak tinggal bersama dalam rumah yang sama dengan orangtua Anak dan mereka tidak mengetahui jika

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam kondisi hamil karena Anak tutupi dengan cara menggunakan baju ukuran besar atau daster selama berada di rumah dan tidak pernah memeriksakan kehamilan ke bidan atau dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak melahirkan pada hari Minggu sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Anak di Desa Limamar RT. 03 RW. 01 tepatnya di kamar mandi seorang diri. Anak melahirkan bayi tersebut dalam posisi duduk di lantai wc sambil mengejan, selang sekitar 30 menit, Anak melihat kepala bayi keluar dari lubang vagina Anak lalu Anak menarik bagian belakang kepala bayi kemudian Anak masih mengejan sehingga terlihat bagian badan bayi, saat itu Anak menarik badan tepatnya di bagian bahunya hingga akhirnya tubuh bayi keluar sepenuhnya dan tertinggal tali pusar dan plasenta bayi kemudian Anak menariknya hingga akhirnya keluar dari lubang vagina Anak;

Menimbang, bahwa karena Anak bingung dan takut ketahuan oleh orang tua lalu Anak membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai dengan cara Anak mengangkat bayi beserta plasentanya dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak naik ke atas lubang kloset menuju lubang angin yang berada diatas lubang kloset kemudian Anak melemparkan bayi dan plasentanya melalui lubang angin tersebut hingga bayi dan plasentanya jatuh ke dalam air sungai yang berada di belakang wc, setelah selesai membuang bayi yang dilahirkannya kemudian Anak membersihkan bekas darah hasil persalinan yang berada di lantai wc dengan cara menyiramnya dengan menggunakan air, setelah berhasil menghilangkan bekas persalinan kemudian Anak mengenakan kembali sarung yang dipakainya lalu keluar wc dan pergi naik kembali ke kamarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut terlihat bahwa oleh karena Anak takut ketahuan akan melahirkan bayi sehingga Anak membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa anaknya adalah Terdakwa memang menghendaki dan menginsyafi atau menyadari tentang perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa hari Minggu sekitar pukul 00.30 WITA di

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Anak di Desa Limamar RT. 03 RW. 01 tepatnya di kamar mandi, Anak melahirkan bayi laki-laki. Anak melahirkan bayi tersebut dalam posisi duduk di lantai wc sambil mengejan, selang sekitar 30 menit, Anak melihat kepala bayi keluar dari lubang vagina Anak lalu Anak menarik bagian belakang kepala bayi kemudian Anak masih mengejan sehingga terlihat bagian badan bayi, saat itu Anak menarik badan tepatnya di bagian bahunya hingga akhirnya tubuh bayi keluar sepenuhnya dan tertinggal tali pusar dan plasenta bayi kemudian Anak menariknya hingga akhirnya keluar dari lubang vagina Anak, dimana Anak tidak menangis dan bergerak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak takut ketahuan, Anak kemudian membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai dengan cara Anak mengangkat bayi beserta plasentanya dengan menggunakan kedua tangan kemudian Anak naik ke atas lubang kloset menuju lubang angin yang berada diatas lubang kloset kemudian Anak melemparkan bayi dan plasentanya melalui lubang angin tersebut hingga bayi dan plasentanya jatuh ke dalam air sungai yang berada di belakang wc, setelah selesai membuang bayi yang dilahirkannya kemudian Anak membersihkan bekas darah hasil persalinan yang berada di lantai wc dengan cara menyiramnya dengan menggunakan air, setelah berhasil menghilangkan bekas persalinan kemudian Anak mengenakan kembali sarung yang dipakainya lalu keluar wc dan pergi naik kembali ke kamarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar pukul 06.00 WITA di sungai yang berada di belakang rumah saksi 1 di Desa Limamar RT.02 RW.01 Kec. Astambul Kab. Banjar, saksi 1 melihat sesosok jasad bayi. Saksi 1 melihat sesosok jasad bayi masih dengan tali pusar serta ari-arinya dari jarak sekitar 5 (lima) meter dalam posisi tertelungkup mengapung dan tersangkut pada rumput di sungai. Selanjutnya Saksi 1 terkejut dan memanggil saksi 2 lalu memberitahukan jika saksi 1 melihat jasad bayi di sungai. Saksi 2 selanjutnya ikut melihat sosok bayi tersebut lalu bergegas melaporkannya kepada Kepala Desa Limamar yaitu saksi 3 yang selanjutnya melapor kepada Kepala Kepolisian Sektor setempat. Tidak lama setelah saksi 3 melapor, petugas kepolisian datang bersama petugas pemadam kebakaran dan melakukan evakuasi jasad bayi adalah petugas pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aditya Sanjaya selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mayat jenis kelamin laki-laki dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang bayi laki-laki, berusia cukup bulan, tidak terdapat kelainan bawaan;
- Tidak terdapat tanda perawatan;
- Terdapat lebam pada jari satu dan dua tangan kanan, dan pada daerah lutut kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Waktu kematian diperkirakan empat puluh sampai empat puluh delapan jam;
- Penyebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022 dari Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ardi Eko Marsanto, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada rumah sakit tersebut menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita atas nama Anak, usia 16 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala/leher: wajah nampak bengkak;
- Anggota gerak atas: tangan nampak bengkak;
- Anggota gerak bawah: kaki nampak bengkak;
- Pemeriksaan Ginekologi Inspeksi Vulva/Vagina: tampak lendir coklat kemerahan, berbau;
- Colok dubur: tampak robekan lama di perineum arah jam enam, kesan robekan derajat satu, tampak selaput dara tidak utuh, bentuk tidak teratur;
- Hasil USG: nampak rahim ukuran 14,5 x 5,6 sentimeter, dinding endometrium nampak menebal dengan massa ukuran 1,7 x 3,3 x 3,6 centimeter kesan sisa plasenta;
- Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita perempuan bernama Anak umur sekitar 16 tahun, didapatkan: tampak robekan lama di perineum arah jam enam, kesan robekan derajat satu, tampak selaput dara tidak utuh, bentuk tidak teratur;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Anak melahirkan bayinya tanpa pertolongan bidan/dokter, tanpa alat medis, maupun tanpa pengetahuan yang cukup dengan cara Anak menarik tubuh bayinya hingga akhirnya tubuh bayi keluar sepenuhnya dan tertinggal tali pusar dan plasenta bayi kemudian Anak menariknya hingga akhirnya keluar dari lubang vagina

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, dimana Anak tidak menangis dan bergerak, selanjutnya oleh karena Anak takut ketahuan, Anak kemudian membuang bayi beserta plasentanya ke lubang angin yang ada di dalam wc dan mengarah ke sungai, Hakim berpendapat bahwa Anak dapat menyadari dan mengetahui akibat perbuatan tersebut bayi yang baru saja dilahirkannya tersebut akan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: xx tanggal 15 September 2022, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 341 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum di persidangan tidak mengajukan pembelaan namun menyampaikan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari, dan Anak ingin memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa orangtua Anak di persidangan menyampaikan permohonan agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan Anak berpikir panjang dan tidak mengetahui dampak dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukumnya, maupun orang tua Anak tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi hukuman pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura maupun tuntutan dari Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara, terhadap rekomendasi Bapas maupun tuntutan Penuntut Umum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak termasuk dalam kejahatan yang serius karena telah menghilangkan nyawa seorang anak/bayi,

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu untuk lebih memberikan aspek perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak sekaligus juga memberikan pembinaan yang lebih terarah dan terukur dengan menghindari pengaruh negatif dari lingkungan luar terhadap Anak dihubungkan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur yang mengatur bahwa "*Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat*" dihubungkan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa "*Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat*", maka Hakim berpendapat Anak lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura, dengan demikian Hakim sependapat dengan laporan Bapas maupun tuntutan Penuntut Umum. Selanjutnya mengenai pemberian hukuman yang seringan-ringannya, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhi hukuman terhadap Anak seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pada saat Anak dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA kelak Anak akan memperoleh pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA sehingga diharapkan Anak dapat memperbaiki dirinya mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah diakibatkan besarnya pengaruh lingkungan dan pergaulan yang tidak baik serta kurangnya bimbingan dan perhatian dari pihak orangtua yang mengakibatkan Anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi agar dapat menjadi masa depan bangsa, maka pemidanaan yang dijatuhkan kepada seorang Anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana bukan bersifat pembalasan atas perbuatannya namun haruslah berupa suatu pembinaan sehingga Anak tersebut dapat memperbaiki diri sehingga berguna bagi bangsa dan masyarakatnya di masa depan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar sarung warna hijau dan 1 (satu) lembar seprei motif bunga, yang telah dipergunakan Anak untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan jika barang bukti ini terlihat oleh Anak akan mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologis Anak, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak tidak menghargai anak yang telah dikandung dan dilahirkannya;
- Anak tidak mempunyai rasa kasih sayang dan belas kasihan terhadap anaknya sendiri;
- Anak melakukan perbuatan terhadap anaknya dengan cara yang cukup kejam;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa di samping itu pula terdapat fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan yang berhubungan erat dengan

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan emosional Anak dalam melakukan perbuatan pidana, hal mana walaupun secara materil perbuatan Anak secara formil telah dapat dibuktikan secara hukum, namun konklusi akhir dalam menjatuhkan pidana kepada Anak tentulah berbeda, sehingga rasa keadilan yang dirasakan oleh Anak dari segi manfaat dan tujuan pemidanaan dapat tercapai semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut ditinjau dari kronologis perbuatan tersebut, dikarenakan adanya beban mental yang kuat dengan adanya kehamilan pada diri Anak sebagai akibat hubungan suami istri Anak bersama kekasih, sementara berdasarkan keterangan Anak dalam persidangan bahwa kekasih Anak sempat mendatangi kedua orangtua Anak untuk melamar Anak, namun tidak direspon karena Anak masih berusia di bawah umur, dan selanjutnya kekasih Anak tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Anak tersebut lalu menghilang dan tidak dapat dihubungi lagi. Anak pun tidak dapat menyampaikan kondisi Anak karena merasa takut dengan orangtua dan masyarakat sekitarnya sehingga Anak harus menghadapi sendiri persoalan tersebut. Berdasarkan fakta keadaan tersebut menurut hemat Hakim tentu secara psikologis membuat beban mental Anak semakin tidak menentu ditambah lagi keadaan jiwa atau kondisi psikologia Anak terbilang masih tergolong anak-anak tentulah berpikir belum dapat secara sempurna dalam menghadapi permasalahan. Hal tersebut membuat Anak nekat melakukan perbuatannya tersebut karena dalam keadaan terpaksa untuk berbuat;

Menimbang, bahwa bertolak dari segala fakta-fakta hukum dan pertimbangan diatas, menurut pendapat Hakim bahwa fakta-fakta keadaan tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan hukuman atas diri Anak, di samping tujuan yang hakiki dalam penjatuhan pidana atas kesalahan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas penderitaan namun sesuai dengan tujuan pengayoman bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan agar yang bersalah menyadari akan kesalahan dan kelak setelah ia menjalani pidananya ia dapat berubah menjadi warga masyarakat yang taat hukum. Oleh karenanya pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Hakim sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan tujuan pembinaan dan telah memenuhi rasa keadilan bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 341 KUHP, Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau;
 - 1 (satu) lembar seprei motif bunga;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Martapura, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Samuel Sirait, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Joko Firmansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Samuel Sirait, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mtp